



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

A Civic Participation dan Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Kota Ternate (Studi Kasus di LSM Daur Mala Kota Ternate)

Hasrillah Tari ^{a, 1}, Wahyudin Noe ^{b, 2*}, Sitirahia Hi. Umar ^{c, 3}

^{a,b,c} Universitas Khairun, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kota Ternate dan Indonesia

Email: tarihasrillah1@gmail.com, wahyudinnoe@unkhair.ac.id, sitirahiatiumar@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 27 November 2023
Revisi : 26 Desember 2023
Dipublikas : 26 Desember 2023
ikan

Kata kunci:

Civic Participation
Advokasi
Korban Kekerasan Seksual
LSM
Daur Mala
Kota Ternate

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari keresahan peneliti atas situasi kekerasan seksual di Kota Ternate yang makin marak terjadi dalam kurun waktu 2020-2022. Problematika sosial ini menjadi wacana publik sehingga perlunya perhatian dan keterlibatan yang serius dari para stakeholder. Salah satu stakeholder yang intens dalam mengawal isu tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Daur Mala, dimana memberikan advokasi terhadap korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di Kota Ternate. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam fenomena kekerasan seksual di Kota Ternate dan peran LSM Daur Mala dalam mengadvokasi korban kekerasan seksual sebagai wujud membangun partisipasi kewarganegaraan (civic participation). Pendekatan penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) situasi kekerasan seksual di Kota Ternate dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami fluktuasi kasus dengan prevalensi sebanyak 88 kasus berdasarkan data dari LSM Daur Mala, 21 kasus berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Ternate dan 39 kasus berdasarkan data dari Unit PPA Polres Ternate. 2) faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di Kota Ternate karena adanya faktor pola pikir (mindset) masyarakat, faktor minuman keras, serta faktor media sosial; 3). LSM Daur Mala dalam mengadvokasi korban kekerasan seksual terdapat dua tantangan, yaitu: (a) Tantangan mengakses keadilan hukum, dan (b) Tantangan melakukan kerja advokasi selama masa pandemi Covid-19; serta 4), tinjauan partisipasi kewarganegaraan (civic participation) dalam mengadvokasi diperlukan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), watak/karakter kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill) bagi penyintas dan pendamping.

ABSTRACT

This research starts from researchers' concerns about the situation of sexual violence in Ternate City which is increasingly occurring in the 2020-2022 period. This social problem has become a public discourse so that it requires serious attention and involvement from stakeholders. One of the stakeholders who is intense in monitoring this issue is the Non-Governmental Organization (NGO) Daur Mala, which provides advocacy for victims of sexual violence experienced by women and

Keywords:

Civic Participation
Advocacy
Victims of Sexual Violence
NGO
Mala Cycle
Ternate City

¹ Mahasiswa Prodi Program PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

² Dosen Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

³ Dosen Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

children in Ternate City. This research aims to understand in depth the phenomenon of sexual violence in Ternate City and the role of the NGO Daur Mala in advocating for victims of sexual violence as a form of building civic participation. The research approach is qualitative using the case study method. The results show that: 1) the situation of sexual violence in Ternate City in the 2020-2022 period experienced fluctuations in cases with a prevalence of 88 cases based on data from the NGO Daur Mala, 21 cases based on data from the Ternate City Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPPA) and 39 cases based on data from the Ternate Police PPA Unit. 2) the factors that cause sexual violence in Ternate City are due to the community's mindset, alcohol, and social media; 3). In advocating for victims of sexual violence, NGO Daur Mala faces two challenges, namely: (a) The challenge of accessing legal justice, and (b) The challenge of carrying out advocacy work during the Covid-19 pandemic; and 4), review of civic participation in advocating for required civic knowledge, civic disposition and civic skills for survivors and companions.

Copyright © 2023 (Hasrillah Tari). All Right Reserved

Pendahuluan

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan darurat karena jumlahnya yang terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan rilis Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2020. Sepanjang tahun 2019 terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal dan komunitas dari total 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tahun 2020 terdapat 1.983 kasus kekerasan seksual pada ranah KDRT/Privat dimana 590 kasus merupakan kekerasan seksual pada ranah komunitas dari prevalensi kasus 291.677 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4.660 kasus kekerasan seksual di Indonesia dari 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan. (Tim Penulis Komnas Perempuan, 2020) (Tim Penulis Komnas Perempuan, 2021) (Tim Penulis Komnas Perempuan, 2022).

Jika membaca data tersebut, maka perempuan sebagai objek seksual yang paling dominan menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan gender sebagaimana pernyataan Maria Hartiningsih (Kristof & Sheryl, 2010) bahwa “kekerasan terhadap perempuan adalah senyap yang lenyap dalam kemajuan yang diagungkan sebagai penanda peradaban. Tubuh dan seksualitas perempuan senantiasa menjadi medan kontestasi paling kritis dan medan pertempuran paling keras dari berbagai kepentingan”. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar yang membutuhkan penanganan secara serius dari pihak terkait yang bersentuhan langsung dalam menangani kasus tersebut. Jika tidak segera dilakukan maka bisa menjadi virus dalam membungkam ekspresi setiap perempuan di Indonesia. Disisi lain, kekerasan seksual dalam suatu komunitas masyarakat masih dipandang sebagai suatu hal yang lumrah terjadi dan sering dibuat lelucon yang mengakibatkan lahirnya banyak kasus pada setiap sektor baik privat, komunitas hingga Negara. Bahkan lebih memprihatinkan lagi dari fenomena pelaku, tidak hanya orang yang tidak dikenal korban namun tidak jarang pelaku bisa datang dari orang yang dikenal korban baik dari keluarga (inces) maupun teman yang berdampak buruk terhadap korban atau penyintas secara psikologi, fisik, pendidikan, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

Di Kota Ternate dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami berbagai ragam kasus kekerasan seksual dalam bentuk berbeda dan faktor penyebab yang berbeda pula. Misalnya pada tahun

2019 sampai dengan bulan Januari 2020, seorang ayah berinisial 'A' dengan usia 40 tahun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anaknya sendiri yang masih berusia 14 tahun terjadi di Kecamatan Ternate Tengah. Bulan Juni 2021 kasus pencabulan dilakukan oleh oknum guru ngaji berinisial 'R' berusia 63 tahun terhadap 8 anak perempuan (murid ngaji) di Kecamatan Ternate Utara. Kasus pencabulan juga terjadi di bulan Juli 2022 dilakukan oleh inisial 'IUL' berusia 39 tahun terhadap anak perempuan berusia 12 tahun di Kecamatan Ternate Utara. Ini hanya beberapa kasus yang penulis potret sebagai gambaran situasi dalam 3 tahun ini terkait kekerasan seksual di Kota Ternate. Berbagai problematika kekerasan seksual sedemikian rupa perlu adanya kerja pendampingan secara intensif berupa advokasi yang mendalam sebagai wujud partisipasi kewarganegaraan (civic participation), serta perlunya kerjasama dengan perspektif berbasis penyintas baik pencegahan, penanganan maupun pemulihan agar kolaborasi dalam pendampingan maupun advokasi dapat berjalan secara optimal.

Wacana pendampingan, baik oral maupun pemberitaan media di Ternate selalu saja dilekatkan pada organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di sektor perempuan. LSM yang dimaksud adalah LSM Daulat Perempuan Maluku Utara (DAUR MALA) yang telah berdiri sejak tahun 2001. LSM ini berfokus pada berbagai isu kekerasan seksual yang dialami korban perempuan dan anak di Kota Ternate hingga mencakup masyarakat Maluku Utara. LSM ini sangat getol dalam melakukan advokasi terhadap anti kekerasan seksual. Sejarah berdirinya Daur Mala dikisahkan oleh salah seorang pengurus berawal dengan nama NUKILA namun nama ini hanya bertahan sekitar 3 – 4 bulan saja kemudian berubah namanya menjadi Daulat Perempuan Maluku Utara yang disingkat DAUR MALA dengan alasan semua pemahaman dan aspek apapun terkait perempuan harus didaulat. Diksi 'daulat' disematkan dalam nama lembaga ini, sebab kondisi sosial mengakibatkan banyak ketidakadilan terhadap perempuan, perkosaan, perbudakan seks, women trafficking dan lain-lain, yang muncul pada fenomena pasca konflik horizontal 1999-2000 yang mengorbankan ribuan jiwa di Maluku Utara. Pasca konflik tersebut banyak korban nyawa, harta benda, dan juga nasib perempuan serta anak yang masih trauma terhadap kekerasan yang begitu nyata disaksikan di depan mata. Dampak konflik inilah yang menjadi latar belakang lahirnya lembaga perempuan pertama yang didirikan oleh kalangan aktivis perempuan Maluku Utara.

Metode

Penelitian ini dilakukan di LSM Daur Mala Kota Ternate. Alasan pemilihan lokasi ini karena melihat LSM Daur Mala sebagai LSM terkemuka di Ternate, bahkan provinsi Maluku Utara yang sangat fokus dan intens dalam memberikan perhatian dan pendampingan terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan persoalan kekerasan kepada Perempuan dan anak. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan sistem" baik berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut (Wekke, 2019)

Subjek penelitian ini adalah LSM Daur Mala dan Polres Kota Ternate. Pengurus dari LSM Daur Mala dipilih sebagai informan dengan pertimbangan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait fenomena korban kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Ternate dan melihat sejauhmana upaya LSM tersebut dalam memberikan pelayanan advokasi.

Lalu pemilihan subyek penelitian dari pihak Polres Kota Ternate yang diwakili oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak didasarkan pada pertimbangan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu observasi lapangan dan partisipatoris, indepth interview, dan dokumentasi (Sugiyono, 2014)(Fuad & Nugroho, 2014). Sedangkan data yang telah terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Miles & Huberman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Situasi Kekerasan Seksual di Kota Ternate


Ketika diselenggarakannya *forum group discussion* (FGD) pada tanggal 3 Februari 2023 di *D'Cliff Caffe*, Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan, salah satu narasumber yang mewakili LSM Daur Mala yakni Nurdewa Syafar selaku Direktur Daur Mala telah membeberkan data dimana pada tahun 2020 terdapat 21 kasus kekerasan seksual yang ditangani Daur Mala, lalu pada Tahun 2021 sebanyak 36 kasus kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 31 kasus kekerasan seksual. Pernyataan eksplisit yang Beliau katakan pada kegiatan FGD tersebut bahwa “kita sebut kota ini agamais, kota ini budayanya sangat kuat, tetapi problem sosialnya (kekerasan seksual) sangat banyak”.

Pernyataan diatas terdapat dua narasi yang menggelitik penulis untuk dianalisis, yaitu: *Pertama* “kita sebut kota ini (Ternate) agamais”, pernyataan ini memiliki dasar yang kuat dimana secara filosofis Kota Ternate secara faktual merupakan pemukiman penduduk yang mayoritas Muslim dan norma adatnya bertalian dengan nilai keislaman yang dijalankan masyarakat sebagai pegangan hidup dan moral masyarakat, namun kenyataannya kekerasan seksual masih saja terjadi. Perempuan dan anak masih menjadi objek eksploitasi kekerasan seksual. Salah satu contoh kasus yang menggemparkan Kota Ternate dan sangat miris terjadi pada Juni 2021 dimana seorang oknum guru ngaji di Ternate Utara yang berusia 63 tahun menjelma menjadi predator seksual dengan mencabuli 8 murid ngajinya sendiri. Kasus ini baru terlapor pada Juli 2021 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/17/VI/2021/Sek Polsek Ternate Utara.

Kedua, pernyataan selanjutnya dari Nurdewa bahwa “kota ini budayanya sangat kuat”. Frasa ini patut ditelaah secara mendasar, bahwa benar Ternate memiliki filosofi hidup dan aturan sosial, eksistensi kesultanan Ternate sebagai institusi moral yang sangat dihormati oleh masyarakat menjadi ciri khas tersendiri, serta memiliki aturan adat yang kuat sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Salah satu contoh aturan adat seperti “*Cing Se Cingare*” yang mengatur terkait hak dan kewajiban setiap orang dalam bermasyarakat, termasuk sikap menghargai perbedaan etnis, agama, jenis kelamin serta hak ulayat masyarakat adat. Tetapi berbagai aturan dan nilai yang ada ternyata tidak tertanam pada diri pelaku kekerasan.

Menurut data Sistem Informasi *Online* (Simfoni) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maluku Utara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan seksual di Provinsi Maluku Utara, dimana Ternate menduduki urutan pertama sebanyak 54 kasus, diikuti Halmahera Barat pada posisi kedua atau 23 kasus, Halmahera Utara 17 kasus, Kepulauan Sula 14 kasus, Halmahera Timur 14 kasus, Halmahera Selatan 10 kasus, Tidore Kepulauan 4 kasus, Pulau Morotai 4 kasus, Halmahera Tengah 3 kasus, dan 1 kasus di Pulau Taliabu (DP3A Provinsi Maluku, 2021). Kekerasan seksual diantaranya: pencabulan dibawah umur, persetubuhan dibawah umur, pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, hamil diluar nikah, serta *bullying*.

Adapun kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Ternate dalam tiga tahun terakhir ini sejak 2020 hingga 2022 berdasarkan data tiga lembaga yakni LSM Daur Mala, DP3A Kota Ternate, dan unit PPA Polres Ternate dapat terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Perbedaan jumlah penanganan kasus dari ketiga lembaga ini berdasarkan laporan atau aduan masuk yang tercatat ke masing-masing lembaga. Fenomena kekerasan seksual juga dapat dilacak secara digital dalam pemberitaan media *online* di Kota Ternate.



Gambar 1. Grafik Angka Kekerasan Seksual di Kota Ternate Tahun 2020 – 2022

(Sumber: Diolah dari data lapangan)


Adapun pemetaan jenis kasus kekerasan seksual sejak tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan sumber data dari DP3A Kota Ternate dapat terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Grafik Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 – 2022

(Sumber: DP3A Kota Ternate)

Penyajian angka kekerasan pada grafik 2 yang bersumber dari DP3A Kota Ternate menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan kasus, lalu mengalami penurunan kasus secara drastis pada tahun 2022. Selanjutnya jenis kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 s/d 2022 berdasarkan sumber data dari Unit PPA Polres Ternate dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Grafik Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 – 2022 (Sumber: Unit PPA Polres Ternate)

Dari penyajian angka kekerasan pada grafik 3 yang bersumber dari Unit PPA Polres Ternate menunjukkan kasus kekerasan seksual dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan kasus, lalu mengalami peningkatan kasus pada tahun 2022 meskipun tidak terlalu drastis. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan kasus yang melibatkan Perempuan dengan rentang usia dibawah 18 tahun dikategorikan sebagai kasus terhadap anak seperti kasus pencabulan, persetubuhan, kekerasan fisik, *bullying*, dan hamil pra-nikah. Sedangkan korban pada kasus perkosaan adalah orang dewasa atau diatas 18 tahun.

Sedangkan bila dilihat secara teoretis maka kekerasan seksual dipandang sebagai tipe kekerasan fisik-langsung-aktif sebagaimana pernyataan Baron dan Neuman (Jumadi, 2009) bahwa “perilaku kekerasan fisik-langsung-aktif, sebagai contoh memukul, menendang, melempar, menikam dan memaksa”. Sedangkan jika dipandang dari aspek tingkatan kekerasan maka termasuk pada tingkatan kekerasan tingkat berat. Hal tersebut sesuai pernyataan Douglas dan Waksler (Assegaf, 2004) bahwa kekerasan tingkat berat yakni tindakan kriminal (*criminal action*) berupa kekerasan ofensif, ditangani oleh pihak yang berwajib, ditempuh melalui jalur hukum, dan berada di luar wewenang pihak sekolah/kampus.

2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Kota Ternate

Tindakan kekerasan seksual di Kota Ternate dipengaruhi oleh ragam penyebab, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pola Pikir/*Mindset* dan Kurangnya Edukasi

Kekerasan seksual juga terjadi akibat cara kerja pikiran (*mindset*) yang menggerakkan/mendorong seorang pelaku untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual. Dengan kata lain, belum terdapatnya pola pikir tentang perlindungan. Hal ini tergambar dari masih banyak kasus perkosaan di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh ayah, saudara laki-laki, kakek ataupun kerabat dekat di dalam rumah sendiri. Bahkan menurut Nurdewa selaku Direktur Daur Mala memberikan sebuah perbandingan kasus dimana “dulu budaya patriarki

mengatakan perempuan layak dilecehkan/diperkosa, sebab memakai pakaian seksi yang mengundang hasrat lawan jenis, tetapi sekarang situasinya berbeda, karena *mindset* (pola pikir) akhirnya anak sembilan bulan dicabuli, perempuan hijab dilecehkan dan diperkosa, dll. Berarti yang salah adalah *mindset*”.

Dari pernyataan tersebut, bukan hanya pengaruh eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, namun adanya pengaruh *mindset* yang salah tentang relasi gender dan kurangnya penghargaan atas tubuh. Jadi kekerasan terjadi karena pikiran seseorang dalam mengelola emosionalnya. Dalam teori neo-asosiasi kognitif Leonard Berkowitz (Krahe, 2005) bahwa “kekerasan terkait dengan impulsif, dimana pikiran, ingatan dan respon perilaku yang berhubungan dengan agresi”. Dengan kata lain, impulsif merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang tanpa berpikir akibat atau resiko dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Selain itu, pengaruh ketidaksadaran atas nilai-nilai moral terhadap otonomi tubuh seseorang dimana setiap orang memiliki kuasa atas tubuhnya, dan orang lain wajib menghormati, menghargai martabat yang melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang gender, usia, maupun status yang tidak dimiliki oleh pelaku. Ketidaksadaran (*das unbewusste*) adalah kemauan serta motif dalam peranannya mempengaruhi pikiran serta perbuatan manusia jahat atau baik”(Putri & Saimina, 2020).

b. Faktor Minuman Keras sebagai pemicu perilaku kekerasan

Dalam beberapa kasus, minuman keras menjadi pendorong bagi pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual. Fany F.A Syahalatua, kepala unit PPA Polres Ternate, mengungkapkan bahwa “banyak motif yang kami temukan selama penanganan kasus, antara lain: pacaran, nafsu atau minuman keras yang menjadi penyebab terjadi kekerasan seksual”. Minuman keras menjadi pemicu bagi pelaku untuk nekat melakukan kekerasan seksual (pemerksaan/pelecehan) karena tidak bisa mengendalikan dirinya atau kehilangan akal sehat, sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa mabuk merupakan induk dari tindakan kejahatan. Tidak terlepas dari proses atau teknik untuk melakukan kejahatan, motif, dorongan serta sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan. Maka dapat ditemukan suatu pola kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika melakukan kekerasan berada dalam kondisi mabuk (Putri & Saimina, 2020). Dalam istilah Leonard Berkowitz dinamakan agresi impulsif (*impulsive aggression*) dimana kekerasan yang dilakukan tanpa pertimbangan (Berkowitz, 1995).

c. Faktor Media Sosial.

Selain pola pikir dan minuman keras, belakangan ini kekerasan seksual banyak dialami secara daring melalui media sosial baik konten foto, video maupun pesan teks bernuansa seksual. Banyak kejadian kekerasan seksual yang merupakan korban penggunaan teknologi (medsos) dengan *video call*, trik rayuan, foto dan video yang ujung-ujungnya melakukan penipuan. Menurut Nurdewa bahwa “sekarang beredar aplikasi MiChat, ini menjadi trending digunakan oleh mucikari dan pekerja seks untuk melakukan transaksi dengan pelanggan”. Pernyataan ini ada benarnya, kecanggihan teknologi bisa menjadi modus baru kejahatan jika tidak disertai dengan kemajuan instrumen hukum yang maju/modern. Bahkan lebih miris saat ini media sosial digunakan oleh oknum anak SD dan SMP untuk berhubungan seksual.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis elektronik marak terjadi di Kota Ternate. Dalam penelitian yang dipublikasi pada jurnal ‘Humaya’ menemukan “bahwa kekerasan berbasis gender *online* paling banyak terjadi pada *platform Facebook, WhatsApp, dan Instagram*” (Hayati, 2021). Oleh karena itu cara pandang yang luas dalam melihat pertalian kekerasan baik fisik dan nonfisik, tidak terlepas dari penyalahgunaan peran medsos sebagai

salah satu media terjadinya kekerasan. Hal ini menjadikan *platform* media sosial sebagai alat penghubung terjadinya kekerasan seksual secara daring, bahkan berimplikasi pada kekerasan fisik.

Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi ataupun penanaman pemahaman terkait dampak positif dan negatif dari sebuah teknologi. Karena medsos itu hanyalah *tools* layaknya pisau bermata dua, jika *tools* tersebut berada ditangan yang tepat atau benar penggunaannya maka akan mendatangkan kebermanfaatannya namun jika sebaliknya yakni berada pada tangan yang tidak tepat maka hanya akan mendatangkan musibah.

3. Daur Mala: Tantangan Advokasi Kekerasan Seksual

Daur Mala menggeluti advokasi kekerasan seksual sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2001 pasca konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Maluku Utara. Mereka tidak pernah merubah fokus advokasi yang dibangun selama ini, yakni lebih fokus pada advokasi hak-hak perempuan dalam peradilan hukum, dan mendampingi perempuan dan anak ketika menjadi korban kekerasan. Advokasi yang dilakukan tidak saja mendampingi korban untuk mengakses keadilan hukum, tetapi juga mendampingi secara mental, fisik, serta ada upaya sosialisasi pemahaman gender dan pendidikan kritis sebagai media untuk merubah perspektif ketidakadilan yang langgeng di tengah masyarakat selama ini.

Menurut Chandarakirana (Subiyantoro, 2006) menjelaskan ada perbedaan antara advokasi kekerasan seksual dengan advokasi pada umumnya, sebab ada prinsip spesifik yang dipegang oleh orang dalam melakukan advokasi, diantaranya “mengutamakan hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan...harus saling mendukung, tidak bertentangan antar korban dan pihak yang melakukan advokasi”.

Meskipun demikian, perjalanan advokasi Daur Mala acapkali mengalami tantangan, antara lain:

a. Tantangan Mengakses Keadilan Hukum

Dalam perjalanan proses advokasi yang dilakukan oleh Daur Mala tidak terlepas dari tantangan, misalnya terdapat beberapa kasus dimana Daur Mala merasa tidak mampu menyelesaikannya di ranah keadilan hukum, terutama kasus penyintas kehamilan tidak direncanakan (KTD) sebelum UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diberlakukan. Menurut Nurdewa kasus laki-laki yang meninggalkan pasangan dalam kondisi KTD, selalu tidak berhasil diselesaikan secara hukum.

Serupa yang disampaikan Nurdewa, Kanit PPA Polres Ternate juga membenarkan bahwa kasus berhubungan seksual pasangan dewasa kemudian mengalami KTD tidak bisa ditangani oleh PPA Polres Ternate karena aturannya tidak ada dengan alasan perempuan dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan itu atas dasar suka sama suka. Hal tersebut dapat ditangani jika korbannya dibawah 18 tahun atau kategori anak. Proses di ranah hukum dalam hal ini institusi polisi dapat dilakukan jika terdapat kekerasan seksual dalam hubungan seksual tersebut. Kasus yang dapat diproses pun hanya jika sekali berhubungan atau bukan berulang-ulang dengan satu orang yang sama karena dalam pasal 285 (sebelum berlaku KUHP Terbaru) mengatur perkosaan jika terdapat kekerasan.

Hal ini karena Aparat Penegak Hukum (APH) menggunakan KUHP Pidana (sebelum revisi) yang tidak mengatur secara spesifik tentang perkosaan. Tantangan yang dihadapi pada kasus orang dewasa sebagaimana yang disampaikan kedua narasumber diatas terkait kelemahan dalam segi pembuktian unsur pidana (sebelum UU TPKS disahkan) yang pada akhirnya tidak dapat di proses secara hukum karena masih mengacu pada pasal 285 KUHP yang memiliki

keterbatasan. Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan, menurut Setiawan “terdapat dua unsur dalam pasal 285, yaitu ‘unsur barangsiapa’ dan ‘unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia’. Itu pun dibutuhkan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP” (Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Indonesia. Volume 6 No. 2- September 2018). Pembuktian inilah menjadi yang tantangan bagi pendamping dan korban, sehingga sulit mengakses keadilan hukum terkait kasus di atas.

b. Tantangan Kerja Advokasi Selama Pandemi Covid-19

Selain tantangan belum diaturnya produk hukum yang dialami Daur Mala selama menangani kasus orang dewasa diatas, terdapat juga tantangan situasional di era pandemi Covid-19. Selama dua tahun lebih sejak 2020 hingga 2022 akibat situasi pandemik, aktivitas Daur Mala di kantor jarang dilakukan. Semua pekerjaan dilakukan di rumah (*work from home* atau lebih dikenal dengan WFH) namun tidak dapat dilakukan pada kasus pendampingan karena korban yang didampingi harus bertemu tatap muka agar pendamping dapat melihat kondisi real dari korban. Menurut Nurdewa Syafar bahwa “kami berada dalam posisi sulit, satu sisi dilarang Satgas (Satuan Tugas Covid-19), dan di sisi lain harus bertemu korban karena dia butuh perlindungan dan dampingan. Akhirnya kami tetap melakukan pendampingan dengan batasan-batasan tertentu ketika di luar rumah, karena masih pandemi”.

Kedua tantangan yang dialami Daur Mala diatas memberikan sebuah terminologi bahwa proses advokasi kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh produk undang-undang secara jelas, pengetahuan APH dan kompetensi pendamping terlebih saat mengakses keadilan hukum, serta pentingnya memberikan *support system* bagi kebutuhan korban yang didampingi. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pada advokasi kekerasan seksual dengan isu publik lainnya.

4. Tinjauan Partisipasi Warga Negara (*Civic Participation*) dalam Advokasi Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terkait kerja advokasi kekerasan seksual oleh lembaga masyarakat sipil, terdapat hal menarik dan penting sebagaimana dilakukan LSM Daur Mala secara implisit yang selama ini luput dari kajian khusus terkait isu kekerasan seksual sebagai problem kewarganegaraan di ruang publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran atas hak warga negara yang perlu dilindungi dan diperjuangkan. Partisipasi kewarganegaraan ini adalah upaya untuk mengatasi masalah mendesak yang kita butuhkan untuk mereka selesaikan dalam memperkuat demokrasi (Brower & Benenson, 2015).

Konsep ini mengarahkan warga negara agar peka dan sensitif pada isu-isu publik, termasuk kekerasan seksual. Sejalan dengan hal tersebut, penulis temukan dalam kerja advokasi kekerasan seksual yang dilakukan Daur Mala sebagai lembaga masyarakat sipil. Sebuah harapan besar terpatri dalam laku advokasi yang digeluti selama memasuki tiga dekade ini. Menurut Nurdewa bahwa “Daur Mala lebih fokus pada advokasi hak-hak perempuan dalam peradilan hukum, dan kami mendampingi perempuan dan anak ketika ada korban kekerasan”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya kritis yang dilakukan Daur Mala sebagai organisasi non pemerintah (*Non-Governmental Organization* atau NGO) untuk mengawal jaminan hidup bebas dari diskriminasi gender pada warga negara. Proses pengawalan ini adalah wujud dari partisipasi warga negara melalui kerja organisasi *civil society*.

Pada sisi lain, proses berlangsungnya sistem kehidupan tanpa diskriminasi atau kekerasan dalam kehidupan sosial, tidak terlepas dari dimensi kewarganegaraan terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Terlihat ketika Nurdewa mengungkapkan bahwa “mereka

(penyintas/keluarga penyintas) mengetahui cara untuk melaporkan ketika ada suatu kondisi pelanggaran pidana, karena itu hak kita (masyarakat) untuk melaporkan, apalagi ini pelanggaran asusila”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa ada tiga hal penting dalam dimensi kewarganegaraan yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya, antara lain dimensi *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic disposition* (karakter/sikap kewarganegaraan), dan *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan). Ketika ketiga dimensi ini dimiliki warga negara maka warga negara tersebut telah memiliki suatu karakter yang baik (*good character*). Dalam istilah Thomas Lickona (2013), karakter yang baik adalah perpaduan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku serta keterampilan yang bernilai dan bermoral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik” (Noe et al., 2021).

Pertama, dimensi *civic knowledge*. Menurut Margareth S. Branson bahwa pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara (Branson, 1998). Dalam konteks penelitian ini, frasa “mereka mengetahui cara melaporkan” pada pernyataan Nurdewa diatas, menunjukkan bahwa masyarakat dalam hal ini penyintas atau keluarganya memiliki pengetahuan terkait hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu halnya dengan Daur Mala yang memiliki pengetahuan terkait dengan hak warga negara yang diasosiasikan pada hak asasi manusia, serta prosedur mengakses keadilan hukum bagi korban dalam rangka memberikan bantuan pelayanan pada mereka.

Kedua, dimensi *civic disposition*. Bahwa Daur Mala memiliki sikap dan keberpihakan sesuai laporan yang masuk dari penyintas atau masyarakat hingga pendampingan mengakses keadilan hukum, maupun hal lainnya, adalah perwujudan nilai yang dipegang. Hal tersebut sesuai pernyataan Raharja, dkk (2017: 204), *civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat pada pemeliharaan pengembangan demokrasi konstitusional, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari pelajaran dan pengalaman seseorang di rumah, sekolah, komunitas, serta organisasi-organisasi *civil society*.

Ketiga, *civic skill*. Pada dimensi ketiga ini, dapat dilihat dari kemampuan dan konsistensi Daur Mala dalam melakukan advokasi yang berjalan hampir 3 (tiga) dekade yang menggambarkan kepercayaan publik sehingga berkenan memberikan kuasa sebagai pendamping baik dalam aspek hukum ataupun lainnya. Dimensi ini merupakan keterampilan yang dikembangkan dari perolehan pengetahuan menjadi bermakna karena bermanfaat dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara (Raharja et al., 2017).

Simpulan

Pertama, Situasi kekerasan seksual di Ternate selama tahun 2020 – 2022 mengalami fluktuatif. Pada kurun waktu tiga tahun ini, angka kekerasan seksual di Ternate dari tiga lembaga berbeda, yaitu Daur Mala, Unit PPA Polres Ternate, dan DPPPA memperlihatkan fluktuasi dengan laporan kasus tertinggi tercatat di Daur Mala. **Kedua**, Terdapat 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual terjadi di Kota Ternate, diantaranya: 1) faktor pola pikir menegasikan pemaknaan atas martabat dan tubuh orang lain sehingga mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual, 2) faktor minuman keras mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual, dan 3) faktor media sosial menjadi arena transformasi kekerasan seksual. **Ketiga**, Terdapat 2 (dua) tantangan yang dihadapi Daur Mala saat mengadvokasi kasus kekerasan seksual, yakni: 1) tantangan mengakses keadilan hukum, sebab sebagian besar kasus

hubungan seksual perempuan dewasa dengan pasangan atau lainnya acapkali tidak terfasilitasi karena pelayanan aparat penegak hukum mengacu pada pasal 285 KUHP Pidana yang unsur perkosaannya sangat terbatas, 2) Daur Mala mengalami kendala pada ruang gerak advokasi pada situasi negara menghadapi pandemi Covid-19. Situasi ini mempengaruhi kerja-kerja advokasi yang disebabkan oleh pemberlakuan aturan pembatasan aktivitas sosial (*social distancing*) oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun tantangan ini dianulir oleh Daur Mala dengan pertimbangan pendampingan kekerasan seksual bagi mereka idealnya dilakukan secara tatap muka agar memastikan dan memahami situasi yang dialami korban. **Keempat**, Isu kekerasan seksual harusnya menjadi wacana kritis dalam kajian kewarganegaraan terutama pada aspek hak dan kewajiban warga negara di satu sisi, serta aspek partisipasi sipil pada sisi lainnya. Partisipasi Kewarganegaraan (*civic participation*) tidak hanya dimaknai sebatas demokrasi pemilu saja tetapi juga berupa kepekaan dan sensitifitas terhadap kasus kekerasan seksual sebagai isu publik. Oleh karena itu Daur Mala dalam mengadvokasi memerlukan bekal pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), watak/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) bagi penyintas dan pendamping.

Referensi

- Assegaf, A. R. (2004). Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Tiara Wacana Yogya.
- Berkowitz, L. (1995). Agresi 1, sebab dan akibatnya. Pustaka Binaman Pressindo.
- Branson, M. S. (1998). The role of civic education. CCE.
- Brower, M. T., & Benenson, J. (2015). Practicing democracy in the classroom: Equalizing opportunities to engage with public policies and issues. *Diversity & Democracy*, 2(19).
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Graha Ilmu.
- Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1).
- Jumadi. (2009). Tawuran mahasiswa: Konflik Sosial di Makassar. Rahyan Intermedia.
- Krahe, B. (2005). Perilaku Agresif. Pustaka Pelajar Offset.
- Kristof, N., & Sheryl, W. (2010). Perempuan Menjunjung Separuh Langit. Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. UI-Press.
- Noe, W., Hasmawati, H., & Rumkel, N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan Karakter menurut pemikiran Udin S. Winataputra. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1), 40–57.
- Putri, A. H., & Saimina, I. D. S. (2020). Kriminologi. Deepublish.
- Raharja, R. M., Legiani, W. H., Fitrayadi, D. S., & Lestari, R. Y. (2017). PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KOMPETENSI WARGA NEGARA MAHASISWA FKIP UNTIRTA. *Untirta Civic Education Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812>
- Subiyantoro, E. B. (2006). Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Pengalaman Forum Belajar Bersama Komnas Perempuan. Komnas Perempuan.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (21st ed.). Alfabeta.

- Tim Penulis Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Komnas Perempuan.
- Tim Penulis Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. Komnas Perempuan.
- Tim Penulis Komnas Perempuan. (2022). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan.
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Sosial. Penerbit Gawe Buku..